

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu dari beberapa bentuk kajian hukum yang penting dan melekat erat dengan kehidupan sehari-hari adalah kajian hukum pidana. Dalam hukum pidana terdapat perintah serta larangan ataupun sebuah keharusan yang apabila kita langgar kita akan diancam dengan pidana yang berupa sanksi, sanksi juga dapat disebut sebagai suatu akibat hukum yang diterima oleh pelanggar ataupun seseorang yang tidak mematuhi perintah hukum. Suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang ditetapkan namun tetap dilakukan, dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan satu dari sekian banyak bentuk tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat setiap harinya. Dianggap sebagai individu yang lemah dan juga rentan menjadikan mayoritas korban dari tindak pidana pemerkosaan adalah perempuan. Menjadi korban merupakan hal yang sangat mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikis, oleh karena itu guncangan jiwa yang hebat seringkali timbul kepada seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Akibat guncangan jiwa yang hebat itulah seringkali menimbulkan respon spontan untuk membela diri yang memang secara harfiahnya dimiliki oleh manusia untuk melindungi dirinya dari serangan maupun ancaman serangan. Perempuan sebagai korban dari tindak pidana pemerkosaan juga dapat menjadi seorang pelaku apabila saat membela kehormatan kesuciannya, ia secara terpaksa menyakiti fisik dari pelaku pemerkosaan tersebut atau bahkan tindakannya sampai menyebabkan hilangnya nyawa dari si pelaku pemerkosaan.

Berdasarkan pemaparan dari Mulyana Kusumah dinyatakan pemerkosaan adalah level kriminal yang terdapat di tahapan serius yang bisa mengakibatkan timbul perasaan takut pada lingkup masyarakat. Tindakan pidana pemerkosaan adalah perbuatan jahat yang sudah seharusnya mendapat perhatian dalam lingkup masyarakat secara serius. Kenyataannya tindakan jahat ini telah terjadi

semenjak zaman dahulu yang mana bisa disebut menjadi bagian dari kejahatan klasik yang yang senantiasa ikut serta pada budaya yang berkembang dalam masyarakat. Tindakan jahat ini berulang kali terjadi serta mengalami perkembangan meskipun tidak terlampau banyak perbedaan dengan kasus yang pernah terjadi. Kejadian pemerkosaan banyaknya mengakibatkan timbul rasa sulit untuk menyelesaikan mulai dari tahapan penyidikan, menuntut ataupun untuk menjatuhkan keputusan.¹

Di samping sulit untuk pada bagian-bagian tersebut ada pula kesulitan lainnya untuk membuktikan semisal perkosaan ataupun tindakan cabul yang secara umum dikerjakan dengan tidak adanya saksi mata dari pihak lainnya, maka dari itu dapat mencederai keadilan bagi perempuan. Hukum yang ditetapkan negara untuk melindungi dikatakan masih sangat lemah, dengan demikian mengakibatkan timbulnya tindakan kejahatan yang kian hari semakin parah.²

Sebagai contohnya terdapat kejadian yang seringkali dialami pada lingkup bermasyarakat yakni tindakan perkosaan serta tindakan cabul yang menjadikan korban harus memberikan perlawanan diri bagi pelaku hingga pelaku tersebut mendapat luka bahkan sampai tewas. Apabila dilakukan peninjauan melalui pasal 49 ayat 1 KUHP bahwa tindak pembelaan pada ada pidana kesusilaan bisa terpenuhinya faktor pembelaan terpaksa. Dikarenakan tindakan pidana kesusilaan adalah tindakan yang memberikan perlawanan terhadap hukum seperti larangan pada KUHP. Selain itu apabila terdapat serangan pada korban serta berkaitan dengan kehormatan individu.³

Pembunuhan asalnya melalui kata bunuh yang artinya menyebabkan kematian ataupun melayangkan nyawa seseorang. Pembunuhan berarti mengakibatkan seseorang mengalami kematian. Sebuah tindakan bisa dikategorikan menjadi bagian dari pembunuhan yaitu tindakan dari siapapun

¹ Mulyana W.Kusuma, 1988, *Kejahatan & Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm 47.

² Salam Amrullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan, Sulawesi Selatan, 2020, hlm 59.

³ Ibid, hlm 144.

yang dengan kesengajaan melayangkan nyawa individu lainnya hingga tewas.⁴

Apabila seseorang dengan kesengajaan menyebabkan hilangnya nyawa dari orang lainnya dikarenakan pembunuhan yang bersifat biasa maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama yaitu 15 tahun. Hal tersebut turut dipaparkan dalam pasal 338 KUHP yang bisa dijelaskan jika pembunuhan adalah tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya, pembunuhan dilakukan dengan kesengajaan yang berarti benar-benar berniat dalam melakukannya, dan pembunuhan tersebut terlaksana segera setelah timbulnya niatan melakukan pembunuhan.⁵

Tindakan pembunuhan pada KUHP dinyatakan sebagai bagian dari kejahatan tingkat tinggi. Perihal tersebut bisa diketahui melalui sanksi yang diberikan dan dituangkan pada pasal 338 KUHP mulai dari untuk pembunuhan dengan kesengajaan maka mendapat hukuman penjara maksimal 15 tahun. Pada pasal 340 KUHP dituangkan ancaman bagi pembunuh berencana yang dikarenakan adanya unsur merencanakan terlebih dulu untuk menghilangkan nyawa seseorang yang dikenakan hukuman mati ataupun dipidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Sementara pada pasal 359 KUHP dituangkan ancaman bagi pembunuhan tanpa kesengajaan dikarenakan kealpaan yang mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka akan dikenakan ancaman penjara selama-lamanya 5 tahun ataupun 1 tahun. Dari pemaparan sebelumnya tindakan pembunuhan bisa diberikan pidana jika terpenuhinya persyaratan pidana itu sendiri. Terkecuali untuk pelaku yang membunuh dengan kondisi keterpaksaan.⁶

Dari pasal 49 ayat 1 KUHP dapat diketahui bahwa pembelaan terpaksa tidak mendapatkan ancaman pidana karena dilakukan sebagai tindakan membela bagi dirinya sendiri ataupun untuk seseorang, menjaga kehormatan ataupun harta milik pribadi atau milik orang lain, dikarenakan terdapat serangan yang

⁴ Hilman Hadikusuma, 2007, Bahasa Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24.

⁵ R. Soesilo, 1989, KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bandung: PT. Karya Nusantara, hlm 207.

⁶ Dewi Misi Kaudis, Roy V. Karamoy, Vonny A. Wongkar, Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Pembunuhan dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP dan Pasal 338 KUHP, Lex Crimen, 2021, hlm 149.

mengancam yang mana memberikan perlawanan terhadap hukum ketika hal tersebut terjadi.⁷

Tindakan pembelaan terpaksa sering kali dialami di lingkup masyarakat ketika terjadi serangan pada kehormatan yang mana terjadinya tindakan pidana asusila diantaranya berbuat cabul, memperkosa serta berbagai tindakan keji yang lain. Tindakan kesusilaan memiliki aturan yang ditetapkan pada KUHP Bab XIV Buku II bahwa hal ini adalah tindak kejahatan serta pada Bab VI Buku III dikategorikan sebagai bagian dari pelanggaran. Pada bab XIV mengenai kejahatan kesusilaan termuat berbagai macam tindakan asusila mulai dari pasal 281 hingga 303 KUHP yang terdiri dari berbagai macam tindakan namun tindak pembelaan terpaksa untuk kehormatan sering dialami oleh pemerkosaan dalam pasal 285 serta tindakan cabul dalam pasal 289.⁸

Pada sebuah buku dengan judul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dari Wirjono Prodjodikoro menyatakan jika pada ujungnya tiap-tiap kasus apabila dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa diperlukan peninjauan satu persatu disertai perhatian terhadap keseluruhan perihal yang terjadi dalam kasus tersebut. Peri keadilan yang seharusnya menjadi penentu sampai di mana terdapat kebutuhan untuk pembelaan diri yang yang menyebabkan halalnya berbagai tindakan yang berkaitan bagi seseorang yang menyerang.⁹

Untuk memperingati 37 tahun disahkannya Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan maka Komnas Perempuan mengajukan pelaporan independen yang diberi untuk pelapor khusus PBB mengenai pemenuhan hak perempuan korban seksual berupa pemerkosaan yang dijadikan pengkajian kembali untuk aturan undang-undang yang mana masih tidak dinyatakan aman untuk menghapus kekerasan seksual yang terjadi. Negara yang mengesahkan konvensi tersebut lewat undang-undang nomor 7/1984 Indonesia diharuskan untuk menerapkan Rekomendasi Umum nomor

⁷ Pasal 49 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan R. Soesilo, 1989, Bogor: Politeia.

⁸ Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, Fonny Tawa, Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Lex Privatum, 2021, hlm 142.

⁹ Dewi Misi Kaudis, Roy V. Karamoy, Vonny A. Wongkar, *Op. Cit.*, hlm 145.

19 yang diperbaharui menjadi Rekomendasi Umum nomor 35. Melalui aturan yang ditetapkan dapat diketahui bahwa negara diwajibkan untuk pelaksanaan berbagai langkah yang tepat serta memiliki efektivitas dalam menyelesaikan beragam kekerasan yang terjadi dengan basis jenis kelamin, menetapkan aturan undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga, serangan seksualitas, pemerkosaan maupun berbagai jenis kekerasan dengan basis jenis kelamin lainnya dan melindungi perangkat layanan secara benar yang sudah seharusnya tersedia untuk para korban, dan upaya untuk menghapus kekerasan basis jenis kelamin dengan sifat sistemik karena sudah dijadikan instrumen sosial, politik, perekonomian yang memberikan penempatan bagi para perempuan sebagai subordinat serta menekankan pandangan dari peranan gender.¹⁰

Kaum perempuan yang telah memperjuangkan agar tercapainya kesetaraan serta rasa adil yang sudah ditegaskan semenjak dulu nyatanya masih tidak mampu menyetarakan derajat dari perempuan dan lelaki secara umum bagi beberapa pandangan masyarakat. Meskipun kekuasaan yang paling tinggi di negara Indonesia sempat berada di tangan perempuan yaitu mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, serta sudah banyaknya perempuan yang memiliki jabatan tinggi pada lingkup pemerintah, namun ketidak setaraan serta kesenjangan yang dialami oleh perempuan masih tidak dapat diatasi seperti harapan semua perempuan.¹¹

Di samping berbagai ketetapan dari hukum yang sudah memberi aturan secara khusus bagi perempuan ataupun setidaknya sudah dilakukan penyusunan terhadap pandangan untuk menyetarakan jenis kelamin, tentunya masih ada pula aturan yang rasanya memiliki sifat diskriminasi bagi perempuan ataupun terkesan tidak sensitif mengenai gender. Belum lagi sampai sekarang masih banyaknya pemberlakuan terhadap ketetapan dari aturan undang-undang yang telah ada semenjak zaman pemerintah Belanda. Sebagai contoh KUHP

¹⁰ Peringatan 37 Tahun Pengesahan CEDAW – Komnas Perempuan, komnasperempuan.go.id, 2021, diakses pada 31 Oktober 2021 : <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-peringatan-37-tahun-pengesahan-cedaw-24-juli-2021>

¹¹ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang - undangan di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Bandung, 2015, hlm 718.

yang masih tidak mengenali kekerasan berbasis gender. Bisa diketahui melalui perumusan pasal tentang pendefinisian kekerasan pada perempuan, berbagai pasal yang memiliki kaitan terhadap kejahatan seksualitas digolongkan menjadi tindakan asusila serta tidak menjadi kejahatan atas hak integritas dari perempuan.¹²

Peraturan formal terdiri atas aturan yang menetapkan mengenai tata cara penerapan dengan tahap peradilan dimulai laporan, menyelidiki, menyidik, memeriksa, putusan serta mengeksekusi, seperti yang dituangkan pada KUHP, namun masih tidak efektifnya aturan mengenai hak perempuan menjadi korban serta hak perempuan yang menjadi bagian dari pelaku.¹³

Seperti halnya ketika seseorang perempuan berusia remaja dengan inisial MS yaitu berumur 15 tahun berasal dari Nusa Tenggara Timur sebagai tersangka sesudah melakukan pembunuhan terhadap lelaki dengan inisial NB berumur 48 tahun. Berdasarkan pengakuan dari MS yang melakukan pembunuhan terhadap NB dikarenakan adanya pemaksaan untuk berhubungan intim ketika mereka sedang mencari kayu. Sebagai tanggapan terhadap kejadian ini komisioner Komnas Perempuan yaitu Tiasri Wiandani memberi permintaan untuk pihak polisi agar menunjukkan sikap keadilan disertai mengutamakan pandangan untuk melindungi anak sekaligus melindungi perempuan pada tahap penyelidikan yang dilakukan. Tiasri memberikan penjelasan jika polisi pada tahap hukum diharuskan untuk memandang kasus dengan perspektif melindungi perempuan dikarenakan adanya unsur pemerkosaan. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pembelaan terpaksa tidak mendapatkan ancaman pidana karena dilakukan sebagai tindakan membela bagi dirinya sendiri ataupun untuk seseorang, menjaga kehormatan ataupun harta milik pribadi atau milik orang lain, dikarenakan terdapat serangan yang mengancam yang mana memberikan perlawanan terhadap hukum ketika hal tersebut terjadi sebagaimana turut dituangkan pada pasal 49 ayat 1 KUHP.

¹² Niken Savitri, *Kajian Teori hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP*, Disertasi, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2008, hlm 104.

¹³ Dede Kania, *Op. Cit.*, hlm. 731

Sementara untuk pembelaan terpaksa yang melewati batasan seperti memiliki sebab dari jiwa yang terkencang dikarenakan serangan yang mengancam maka tidak akan diberi ancaman pidana. Tiasri juga menjelaskan bahwa perempuan sangat memiliki kerentanan untuk mengalami kasus pidana ketika membela dirinya dikarenakan pandangan mengenai melindungi perempuan pada proses hukum tergolong tidak kuat. Menurutnya sekarang aparat penegak hukum seharusnya memberi sikap adil untuk proses hukum yang memiliki keterlibatan dengan korban perempuan. Proses hukum yang dijalankan dengan keadilan sangat esensial sebagai landasan untuk memroses kasus yang terjadi pada korban pemerkosaan yang juga menjadi korban dari kekerasan. Informasinya sekarang bahwa MS sedang dititipkan di Direktorat Rehabilitasi Sosial di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kapolres TTS, AKBP Andre Librian menyebut MS dikenakan Pasal 340 sub 338 sub 35 (3) KUHP. Adapun untuk seseorang yang dengan kesengajaan maupun melakukan perencanaan terlebih dulu untuk menghilangkan nyawa seseorang dikenakan ancaman pidana kematian ataupun dipenjara seumur hidupnya atau selama-lamanya 20 tahun, hal ini turut dijelaskan mengenai pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP. Sementara untuk seseorang yang dengan kesengajaan mengambil nyawa seseorang terkena ancaman dikarenakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan hukuman yang terlama yaitu 15 tahun, hal tersebut dituangkan pada pasal 338 KUHP. Selain itu untuk penganiayaan yang menyebabkan kematian dikenakan ancaman dipenjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana dicantumkan pada Pasal 351 KUHP ayat 3.¹⁴

Berdasarkan uraian – uraian mengenai perempuan sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, akhirnya menimbulkan banyak variabel baru terkait hal tersebut, yang mana perempuan sebagai korban dari suatu tindak pidana yang mengancam kehormatannya dapat memiliki perasaan takut hingga guncangan jiwa yang hebat. Selain itu juga perempuan sebagai korban tindak

¹⁴ Seorang Perempuan Jadi Tersangka Setelah Bela Diri dari Tindakan Perkosaan, Komnas Perempuan Minta Polisi Adil Dalam Proses Hukum, Kompas.com, 2021, diakses pada 26 Oktober 2021 : <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/19/20175771/seorang-perempuan-jadi-tersangka-setelah-bela-diri-dari-tindakan-perkosaan?page=all>.

pidana pemerkosaan yang mengalami guncangan jiwa yang hebat akan memiliki respon spontan dalam keadaan terpaksa untuk membela dirinya, hingga terkadang tanpa disengaja perempuan korban tindak pidana pemerkosaan juga bisa menjadi seorang pelaku dari tindak pidana pembelaan terpaksa yang ia lakukan untuk membela diri serta kehormatan kesusilaannya terhadap pelaku pemerkosaan tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, fokus penelitian akan menitikberatkan pada perempuan sebagai suatu gender tanpa melihat umur dari perempuan itu sendiri. Dikarenakan perempuan dalam berbagai kalangan usia menjadi mayoritas korban tindak pidana pemerkosaan, hingga akhirnya para korban tersebut mengalami gangguan jiwa yang hebat dan terkadang mengakibatkan mereka juga menjadi pelaku tindak pidana, akibat tindakan pembelaan terpaksa yang mereka lakukan untuk membela kehormatan kesusilaannya. Oleh sebab itu dalam penulisan skripsi ini, penulis melampirkan kasus yang serupa, dan memfokuskan pada perempuan sebagai gendernya, bukan usia dari perempuan tersebut. Penulis melampirkan studi kasus diatas untuk dijadikan sebagai suatu tolak ukur bahwa memang sesuai fakta lapangan, telah terjadi kasus yang menjadikan perempuan berperan dwitunggal, yaitu menjadi pelaku sekaligus juga korban dalam tindak pidana. Selaras dengan berbagai penjelasan yang telah disebutkan oleh penulis sebelumnya, maka akhirnya penulis tertarik untuk Menyusun skripsi yang berjudul:

“Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan pelaku pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri dari tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses

hukum yang adil terhadap perempuan pelaku pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri dari tindak pidana pemerkosaan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan yang telah disebutkan di dalam rumusan masalah, maka penelitian ini akan menjelaskan terkait Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan. Dengan cakupan uraian nya yang membahas terkait perlindungan hukum yang didapatkan oleh perempuan pelaku pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri dari tindak pidana pemerkosaan, dan mengenai peran dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum yang adil terhadap perempuan pelaku pembunuhan sebagai bentuk pembelaan diri dari tindak pidana pemerkosaan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di dalamnya telah menyebutkan terkait pokok pembahasan pada penelitian ini, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan.
- b. Untuk mengetahui Peran Aparat Penegak Hukum dalam Melaksanakan Proses Hukum yang Adil terhadap Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini di antaranya terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana mengenai Perlindungan

Hukum bagi Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan, dan mengenai Peran Aparat Penegak Hukum dalam Melaksanakan Proses Hukum yang Adil terhadap Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu informasi yang dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan, dan juga mengenai Peran Aparat Penegak Hukum dalam Melaksanakan Proses Hukum yang Adil terhadap Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan

2) Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi lembaga – lembaga aparat penegak hukum yang terkait dengan objek penelitian untuk melaksanakan proses hukum yang adil dengan selalu mempertimbangkan berbagai perspektif dan juga dalam memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif bagi perempuan sebagai pelaku dalam terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi pengalaman yang sangat positif bagi peneliti untuk meningkatkan wawasan selain itu juga menjadi pembelajaran yang membantu peneliti untuk lebih sensitif dalam menyadari berbagai isu – isu terkait kondisi sosial yang ada pada masyarakat terutama yang terjadi pada perempuan mengenai Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam bidang ilmu hukum terutama dikenal penelitian hukum terutama hukum normatif (investarisasi hukum positif, penemuan dasar falsafah dibuatnya hukum positif tersebut, penemuan hukum *incroceto* untuk menyelesaikan kasus hukum, evaluasi apakah suatu hukum bertentangan dengan hak asasi manusia, atau bertentangan dengan dasar falsafah Negara, atau tidak sesuai dengan teori, dan sebagainya).¹⁵ Oleh sebab itu, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶ Yang mana pada penelitian ini akan mengkaji mengenai aturan hukum yang terkait dengan topik penelitian mengenai Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan.

2. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah yang dianggap peneliti bahwa kedua pendekatan masalah ini dapat memudahkan jalannya penelitian sesuai dengan topik permasalahan yang diambil. Pendekatan masalah yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Lalu, pendekatan masalah yang kedua yang

¹⁵ Rianto adi, 2015, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 9.

¹⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm 93.

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.¹⁸

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil atau dikumpulkan dengan cara studi pustaka seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”
 - c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW)
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - f) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸ Johnny Ibrahim. 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 321.

- g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 2) Konvensi
 - a) The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) adopted in 1979 by the UN General Assembly
 - b. Bahan Hukum Sekunder, Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan, dan mengenai Peran Aparat Penegak Hukum dalam Melaksanakan Proses Hukum yang Adil terhadap Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan”.
 - c. Bahan hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau ensiklopedia.

4. Cara pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, maka dari itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan Pendekatan Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁹ Studi kepustakaan dalam Penelitian ini yaitu membaca

¹⁹ Muhammad Nazir, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 111.

dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pelaku Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri dari Tindak Pidana Pemerkosaan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis memakai analisis deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teor-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari studi pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari pendekatan kasus. Di dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan untuk menjelaskan data yang digunakan. Dimana data yang dimaksud terkait dalam hal penjelesan terhadap peraturan perundang-undangan, berita dan studi data kepustakaan (library research) yang berkait dengan penelitian ini.